

BAB IV

PERSEPSI PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KABUPATEN LUMAJANG TERHADAP LEGALITAS WAKAF PRODUKTIF DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Kesesuaian Legalitas Wakaf Produktif

Beberapa aspek dalam menganalisa kesesuaian legalitas wakaf produktif, yang harus diperhatikan adalah:

1. Aspek Pencatatan

Dalam pengertian yang paling sederhana, dapat dipahami sebagai kegiatan pencatatan kegiatan usaha bisnis, baik komersial ataupun bukan, untuk tujuan tertentu Berdasarkan tujuan dasar dan pola operasi sebuah entitas, pencatatan dapat dipilah menjadi dua, yaitu *Pertama*, pencatatan untuk organisasi yang bermotifkan mencari laba (*profit oriented organization*), ini biasanya diwakili oleh perusahaan-perusahaan komersial, baik yang bersifat menjual jasa, perdagangan, dan perusahaan manufaktur. *Kedua*, pencatatan untuk organisasi nirbala (*non-profit oriented organization*), ini diwakili oleh organisasi pemerintahan di segala tingkatan (pusat, propinsi, kabupaten, dan seterusnya), lembaga pendidikan, organisasi massa dan sosial kemasyarakatan, termasuk organisasi dan badan hukum yang banyak mengelola kekayaan wakaf. Oleh karena itu, aspek pencatatan ini sangat dibutuhkan dalam pengelolaan wakaf secara produktif sehingga apa yang menjadi tujuan dari pemberdayaan benda wakaf tersebut tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Disamping itu, harus memperhatikan apa yang menjadi tuntutan pencatatan yang dipandang lebih

mendekati dengan prinsip syariah baik dari aspek tujuan dan aspek metode tekniknya.

2. Aspek Auditing

Auditing dalam bahasa Indonesia biasanya diartikan sebagai pemeriksaan dan secara harfiah yaitu bahwa pihak tertentu melaporkan secara terbuka tugas atau amanah yang diberikan kepadanya, dan pihak yang memberi amanah mendengarkan. Jadi, ini merupakan manifestasi pertanggung jawaban pihak tertentu yang diberi tanggung jawab kepada pihak yang memberi amanah. Dalam konteks lembaga wakaf secara umum dibentuk dan didirikan adalah mengelola sebuah atau sejumlah kekayaan wakaf, agar manfaat maksimalnya dapat dicapai untuk kesejahteraan umat umumnya, dan menolong mereka yang kurang mampu. Dalam proses auditing harus tidak melanggar asas-asas syari'ah, walau sementara ini tujuan dan prosedur auditing secara konvensional dapat dipakai. Namun, disini diperlukan segera upaya untuk melakukan penyempurnaan agar bagian-bagian yang tidak islami dapat dikurangi.

Maka dari itu legalitas wakaf produktif memerlukan aspek tersebut diatas, dengan tujuan mewujudkan wakaf produktif yang akan dijalankan bisa di pertanggung jawabkan secara kepengurusan pengelolaan, pencatatan sirkulasi produktifitas, serta pengawasan terhadap usaha wakaf produktif .

B. Persepsi Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Lumajang Terhadap Legalitas Wakaf Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif

1. Persepsi Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kab. Lumajang

Dalam praktek pengelolaan dan pemberdayaan tanah wakaf yang sudah terwujud selama ini kebanyakan kepengurusannya dilakukan oleh suatu organisasi keagamaan. Salah satunya adalah pengelolaan tanah wakaf yang dilakukan oleh persyarikatan Muhammadiyah khususnya Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Lumajang.

Muhammadiyah dalam memasuki perjalanan abad ke-2 akan tetap bersinggungan dengan tanah wakaf. Muhammadiyah memang dikenal sebagai organisasi sosial keagamaan yang mempunyai banyak amal usaha, baik di bidang sosial, pendidikan maupun kesehatan. Itu semua memang diarahkan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tak terkecuali dengan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Lumajang

Gagasan pendirian wakaf produktif muncul dari pengajian ranting yang ditindak lanjuti dalam raker ranting Rogotrunan Kec. Lumajang. Hasil keputusan raker selanjutnya disampaikan ke Pimpinan Daerah Muhammadiyah, adanya peluang bisnis dibidang SPBU (stasiun pengisian bahan bakar umum), Balai pengobatan, Koperasi, dan Mini market di Kabupaten Lumajang. Prospek keempat usaha tersebut dalam jangka panjang sangat menjanjikan terutama SPBU, sehingga banyak para pengusaha yang bersaing untuk mendirikan SPBU. Nilai ekonomis keberadaan SPBU sangat profitable, Potensi kelembagaan sangat mendukung, Dukungan SDM yang mumpuni Memberi nilai tambah bagi ekstensi sosial ekonomi masyarakat di Kab. Lumajang Membuka lapangan kerja bagi angkatan kerja pemula.

Setelah terjadi kesepakatan dalam rapat tersebut gagasan pengembangan wakaf produktif lambat laun mulai diwujudkan oleh PDM meskipun dengan melalui proses yang panjang serta menemui banyak hambatan dan akhirnya dengan ridlo serta rahmad Allah SWT usaha keempat wakaf produktif yang di cita-citakan diatas dapat terwujud dan berjalan dengan lancar hingga saat ini, namun dalam perjalanannya terdapat salah satu usaha wakaf produktif yakni SPBU yang izin pengelolaanya tidak melalui prosedur yang telah di syaratkan oleh PPAIW, hal ini di karenakan pemahaman PDM pada klausul akta tanah wakaf yang berbunyi:

“Terdapat sebidang tanah yang di atasnya terdapat sebuah bangunan (panti asuhan) di peruntukkan keperluan PKU (pembina kesejahteraan umat Muhammadiyah)”.

Pada dasarnya Dalam hal harta benda wakaf ditukar atau diubah peruntukannya, seharusnya Nazhir melalui PPAIW mendaftarkan kembali kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat dan Badan Wakaf Indonesia harta benda wakaf yang ditukar atau diubah peruntukannya itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tata cara pendaftaran harta wakaf. Fungsi pendaftaran tanah wakaf pada pokoknya adalah untuk memperoleh jaminan dan kepastian hukum mengenai tanah yang diwakafkan.

2. Perspektif Hukum Positif

Terhadap benda yang sudah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan. Dalam sabda Rasulullah SAW. Telah dijelaskan, bahwa benda wakaf tidak bisa diperjual belikan, dihibahkan, atau diwariskan. Dan juga seiring dengan

perkembangan wilayah dan peraturan-peraturan Negara, terdapat juga peraturan dalam perubahan benda wakaf, seperti yang tercantum pada Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dijelaskan:

- 1) Tanah yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan peruntukkan atau penggunaan lain dari pada yang dimaksud dalam Ikrar Wakaf
- 2) Penyimpangan dari ketentuan tersebut dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Agama, yakni :
 - a. Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif.
 - b. Karena kepentingan umum.
- 3) Perubahan status tanah milik yang telah diwakafkan dan perubahan penggunaannya sebagai akibat ketentuan tersebut dalam ayat (2) harus dilaporkan oleh Nadzir kepada bupati/ walikota Madya kepada Daerah, Kepala sub Direktorat Agraria setempat untuk mendapatkan penyelesaian lebih lanjut

Secara lebih rinci diatur dalam Peraturan menteri Agama nomor 1 Tahun 1978 yang mendapatkan peraturan pelaksanaan PP nomor 28 tahun 1977 pasal 12:

- 1) Untuk mengubah status dan penggunaan tanah wakaf, Nadzir berkewajiban mengajukan permohonan kepada Kepala Kanwil Kemenag

Kepala Bidang, melalui Kepala KUA dan Kepala Kankemenag secara hierarkis dengan menyebut alasannya.

- 2) Kepala KUA dan Kepala Kankemenag meneruskan permohonan tersebut pada ayat (1) secara hierarkis kepada Kepala Kanwil Kemenag Kepala bidang dengan disertai pertimbangan
- 3) Kepala kanwil kemenag Kepala bidang diberi wewenang untuk memberikan persetujuan atau penolakan secara tertulis atas permohonan perubahan penggunaan tanah wakaf.

Pasal 13 berbunyi :

- 1) Dalam hal ada permohonan perubahan status tanah wakaf Kepala Kanwil Kemenag berkewajiban meneruskan kepada Menteri Agama, Direktur Jenderal bimbingan masyarakat Islam dengan disertai pertimbangan.
- 2) Direktur jenderal bimbingan masyarakat Islam diberi wewenang untuk memberikan persetujuan atau penolakan secara tertulis atas permohonan perubahan status tanah wakaf.
- 3) Perubahan status tanah wakaf dapat diizinkan apabila diberikan penggantian yang sekurang-kurangnya senilai dan seimbang dengan kegunaannya sesuai dengan ikrar wakaf.

3. Pendapat Ulama'

Menurut para ulama, mereka membedakan jenis benda wakaf pada dua macam, yaitu berbentuk masjid dan bukan berbentuk masjid. Yang bukan masjid dibedakan lagi menjadi benda bergerak dan benda tidak bergerak.

Benda wakaf yang berbentuk masjid selain Ibn Taimiyah dan sebagian Hanabilah, sepakat melarang menukar atau menjualnya. Sementara benda wakaf yang tidak berupa masjid, selain Mazhab Syafi'iyah membolehkan menukarnya, apabila tindakan demikian memang benar-benar sangat diperlukan. Namun mereka berbeda dalam menentukan persyaratan.

Ulama Hanafiyah membolehkan penukaran benda wakaf tersebut dalam tiga hal:

- 1) Apabila wakif memberi isyarat akan kebolehan menukar tersebut ketika mewakafkannya.
- 2) Apabila benda wakaf itu tidak dapat lagi dipertahankannya, dan
- 3) Jika kegunaan benda pengganti wakaf itu lebih besar dan lebih bermanfaat.

Ulama Malikiyah juga menentukan tiga syarat yaitu;

- 1) Wakif ketika ikrar mengisyaratkan kebolehan ditukar atau dijual,
- 2) Benda wakaf itu dengan berupa benda bergerak dan kondisinya tidak sesuai lagi dengan tujuan semula diwakafkannya,
- 3) Apabila benda wakaf pengganti dibutuhkan untuk kepentingan umum, seperti pembangunan masjid, jalan raya, dan sebagainya.

Pendapat ulama mashab syafi'i dalam penjualan harta wakaf adalah apabila harta wakaf itu berupa masjid, maka tidak boleh dijual dan tidak boleh dikembalikan kepada waqif atau siapapun, walau masjid itu telah rusak dan tidak dapat digunakan untuk solat. Alasannya karena harta itu tetap sebagai harta Allah SWT. Akan tetapi pihak penguasa boleh membangun masjid lain,

jika para penguasa menganggap hal itu yang terbaik. Jika tidak maka kekayaan masjid itu menjadi amanah ditangan pemerintah. Apabila masjid itu rusak dan dikawatirkan akan runtuh, maka pihak penguasa harus memperbaikinya. Apabila harta wakaf berupa hewan atau buah-buahan dan diduga keras pemanfaatannya akan hilang, maka boleh dijual dan hasilnya diberikan kepada kerabat waqif yang miskin. Apabila tidak ada maka diberikan kepada fakir miskin lainnya atau untuk kemaslahatan umat Islam setempat.

Pendapat ulama mazhab Hambali tentang penjualan harta wakaf adalah sebagai berikut:

- a. Apabila manfaat harta wakaf telah hilang, maka harta wakaf tersebut boleh dijual
- b. Apabila harta wakaf telah dijual, maka hasil penjualan boleh dibelikan apa saja, asalkan harta yang dibeli tersebut bermanfaat bagi kepentingan umum.
- c. Apabila pemanfaatan harta wakaf sebagian masih bisa dimanfaatkan sekalipun sedikit, maka harta itu tidak boleh dijual. Namun, dalam keadaan darurat boleh dijual demi memelihara tujuan wakaf itu sendiri.
- d. Apabila harta wakaf berupa hewan, tetapi sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi lalu dijual dan hasil penjualan tidak mencukupi untuk membeli hewan lain yang sama jenis dan kualitasnya, maka boleh dibelikan hewan lain yang tidak sejenis dan tidak sekualitas, sesuai dengan uang yang ada sehingga masih bisa dimanfaatkan penerima wakaf.

- e. Tidak boleh memindahkan masjid dan menukarnya dengan yang lain, dan tidak boleh juga menjual pekarangan masjid, kecuali apabila pekarangan dan masjid tersebut tidak bermanfaat lagi.

Dasar pemikiran Ibn Taimiyah sangat praktis dan rasional. *Pertama*, tindakan menukar atau menjual benda wakaf tersebut sangat diperlukan, seperti contoh seseorang mewakafkan kuda untuk tentara yang sedang berjihad *fi sabilillah*, setelah perang usai, kuda tersebut tidak diperlukan lagi. Kondisi seperti ini, kuda tersebut boleh dijual, dan hasilnya dibelikan suatu benda lain yang lebih bermanfaat untuk diwakafkan. *Kedua*, karena kepentingan maslahat yang lebih besar seperti masjid dan tanahnya yang dianggap kurang bermanfaat dijual untuk membangun masjid baru yang lebih luas dan lebih baik, hal ini, mengacu kepada tindakan Umar Bin al-Khattab ketika ia memindahkan masjid Kuffah dari tempat yang lama ke tempat yang baru. Usman kemudian melakukan tindakan yang sama terhadap masjid Nabawi. Tindakan tersebut ditempuh untuk menghindari kemungkinan timbulnya kerusakan atau setidaknya penyalahgunaan benda wakaf itu.

Tinjauan perundang-undangan negara Indonesia tentang wakaf yang telah dijelaskan diatas, melarang perubahan peruntukan benda wakaf melalui prosedur yang telah diatur sedemikian rupa, begitu juga pendapat Ulama' madzhab yang mensyaratkan jikalau ada perubahan peruntukan benda wakaf harus masuk kriteria alasan-alasan yang membolehkannya, dan mayoritas dari penjelasan Ulama' madzhab menyebutkan bahwa untuk perubahan peruntukan benda wakaf tergantung pada ikrar wakif ketika di ucapkan, sehingga penulis

berkesimpulan bahwa pemahaman Pimpinan Daerah Muhammadiyah Lumajang terhadap Legalitas wakaf produktif yang dikelolanya hendaknya disesuaikan dengan perundang-undangan wakaf yang berlaku.

